

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Addy Candra

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu

Email:addy.candra07@gmail.com

ABSTRACT

The method used is to use a normative-empirical approach. This approach is used in issues to be discussed relating to criminal law policies on Domestic Violence (Domestic Violence) which is a central problem that must be overcome, the criminal law of a science as well as art that ends up having a practical goal to place positive legal regulations governed properly and perfectly and to be a guideline not only for the legislators, but also for the courts which constitute the law and also for those who implement or execute the decisions. In matters of domestic violence, judges must act comprehensively given the dimension of Victimology which has a very large impact on one's life, therefore the criminal law policy on domestic violence must be changed from now on. The crime of domestic violence is very dangerous if the victim does not want to report to the police, there are many cases of domestic violence that want to report because they are threatened by the perpetrators themselves, so the victim can only survive at any time if physical violence occurs.

Keywords: *Positive Law, Violence, Criminal Acts*

ABSTRAK

Metode yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan metode pendekatan yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini dipergunakan pada masalah yang akan dibahas berhubungan dengan dengan kebijakan hukum pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang merupakan masalah sentral yang harus ada penanggulangan, hukum pidana suatu ilmu sekaligus seni yang berakhir mempunyai tujuan yang praktis untuk menempatkan peraturan hukum positif yang diatur secara baik dan sempurna dan untuk menjadi pedoman tidak hanya kepada pembentuk undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang merupakan undang-undang dan juga pada para yang melaksanakan atau menjalankan putusan. Dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, hakim harus bertindak secara *komprehensif* mengingat dimensi Viktimologi sangat besar dampaknya terhadap kehidupan seseorang, oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga harus dirubah dari mulai sekarang. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sangat bahaya sekali apabila korbannya tidak mau melapor kepada pihak kepolisian, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga ingin melapor dikarenakan diberi ancaman oleh pelakunya sendiri, sehingga korban hanya bertahan setiap saat apabila kekerasan fisik yang terjadi.

Kata Kunci : Hukum Positif, Kekerasan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (*Domestic Violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama dengan kaum perempuan, yang menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, seksual psikologis atau menyengsarakan rumah tangga termasuk memberikan ancaman melakukan perbuatan, memaksa, merampas kemerdekaan secara melawan hukum yang tertulis di negara Republik Indonesia dalam ruang lingkup rumah tangga.¹

Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu beraneka ragam jenisnya, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonom sampai dengan kekerasan seksual. Kekerasan disini adalah kekerasan terhadap istri yang sah, yang dituangkan pada Deklarasi PBB, yakni tentang Deklarasi Penghapusan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu segala sesuatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibatkan atau menimbulkan sengsara atau menderita secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan oleh seseorang, memaksa atau merampas keleluasaan secara sewenang-wenang baik

yang terjadi diumumkan dalam masyarakat atau dalam kehidupan individu.²

W. Kusumah membagi kekerasan dalam empat kategori yang ruang lingkungannya mencakup hampir seluruh kekerasan yaitu sebagai berikut :

- a. Kekerasan legal, kekerasan ini berupa kekerasan yang ada dukungan oleh hukum, misalnya yang dibenarkan secara legal seperti petugas melakukan tugasnya dalam peperangan.
- b. Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi. Suatu factor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan sanksi social terhadapnya, misal tindakan kekerasan oleh umum atas asusila akan memperoleh dukungan social.
- c. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam makna kejahatan, misalnya menghilangkan nyawa dalam tahapan direncanakan.
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan. Korbannya tidak dikenal oleh pelaku. Hal ini karna psikis atau sering disebut dengan orang gila, perbuatan pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

² Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm 12.

Soedjono Soekanto³ memberikan pengertian kejahatan (*violence*) adalah istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cacat mental atau jiwa, kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diizinkan, sehingga tidak pernah disebut kekerasan.

Romli Atmasasmita⁴ kejahatan kekerasan harus merujuk pada tingkahlaku bagi seseorang pelaku melakukan perbuatan tindak pidana, yang pertama-tama harus bertentangan pada peraturan yang masih berlaku, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik dan akhirnya adanya kematian seseorang. apabila sudah ada yang mengalami kematian fungsi hukum pidana dalam masyarakat sudah dipandang tidak ada.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan metode pendekatan yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini dipergunakan pada masalah yang akan di bahas berhubungan dengan realitas dilapangan dan sikap serta

tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dan juga berdasarkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perspektif terhadap hal yang akan diteliti.⁵

Pendekatan normatif-empiris ini digunakan dengan harapan untuk diperoleh gambaran yang benar tentang latar belakang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada ruang lingkup hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Salah satu strategi penegakan hukum pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan suatu proses dan proses penegakan hukum dapat terlaksana melalui tahapan yang banyak.

Adapun tahapan yang harus di lalui adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama merupakan tahap formulasi, tahap awal ini merupakan tahap yang paling esensial, yang mencakup proses pembuatan delik atau tindak pidana yang dianggap bertentangan dengan keinginan manusia, serta menetapkan

³ Soedjono Soekanto, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 104

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Resco, 1988, hlm. 53

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 118

pidananya untuk pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.

2. Tahap kedua, merupakan tahap aplikasi, dalam tahap ini adalah tahap yang dominant saat melakukan ppenegakan hukum, karena tahap apliikasi lah bisa diberikan kenyataan pada frekuensi kriminal. Kriminal bisa ditekan apabila seluruh pihak yang terkait dalam tahap penegakan ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik
3. Tahap ketiga disebut dengan tahap eksekusi, yang merupakan tahap dalam proses pelaksanaan pidana . proses pelaksanaan pidana harus bertujuan untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada terpidana, sehinga terpidana bisa sadar dengan apa yang mereka perbuat, dan pada akhirnya pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan orang sebagai individu ataupun sebagai kelompok.

1. Tindakan Pidana dan Kejahatan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” dalam rumusan KUHP sekarangg ttidak dapat di jelaskan

pengertian tindak pidana, sebab arti tindak pidana banyak jenisnya yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Wirdjono Prodjodikoro⁶ tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan melanggar hukum yangg ttelah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjaabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yyang dapat dihukuum.

Van Hamel⁷ memberikan istilah *stafbaar feit* tersebut yaitu sama dengan rumusan Wirdjono Prodjodikoro yaitu perbuuaan itu harus dipertanggungjawabkan dan harus dipidana terhadap pelaku itu sendiri, sehingga adanya korban terhadap orang lain.

Moeljatno⁸ membuat pengertian *strafbaar feit* menggunakan istilah perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, bagi oorang melanggar larangan itu. Dari arti ini ada dua unsur perbuatan pidana,

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asasasas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-tiga Cet, pertama, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 59

⁷ Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Pemidanaan)*, Bandung: Refika, 2007, hlm. 113

⁸ Moeljatno, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Bandung: Fakultas Hukum UNISBA, 2013, hlm.4

yaitu unsur formal perbuatan itu bagi yang melanggar undang-undang dan unsur materil bagi orang yang melakukan kesalahan.

Dari uraian tersebut diatas yang dipaparkan oleh para ahli hukum pidana yang harus dimiliki terhadap suatu perilaku itu melanggar peraturan dikatakan suatu delik atau tindak pidana.

1. Unsur Objektif

Unsur ini adalah unsur yang terdapat di luar sipelaku tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia.
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dan delik.
- c. Unsur melawan hukum.
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
- e. Unsur yang memberatkan pidana.
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat dalam diri sipelaku tindak pidana yakni :

- a. Kesengajaan (*dolus*).
- b. Kealpaan (*culpa*).
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voordebac chete rade*).

- f. Perasaan akuut (*vrees*).

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai dengan ancaman pidana baang siapa melanggar larangan tersebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana dan terhadap pelanggaran bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang.⁹

Dalam hukum pidana ada tersirat adanya sanksi, maka disitulah dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku saat ini. Sanksi hukum pidana diadakan supaya masyarakat mentaati undang-undang, apabila dilakaukan pelanggaran maka terhadap pelaku dikenakan hukuman akibat perbuatannya.

Kejahatan yang telah dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dari waktu ke waktu. Tingkat kejahatan yang terus menerus sekarang menjadi problem masyarakat untuk menuju pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah sekarang ini. Adapun bentuk kejahatan yang dilakukan oleh

⁹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

manusia sudah diatur semuanya didalam rumusan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

GW, Bawengan¹⁰ mempila tiga pengertian tingkat kejahatan yang dilakukan penggunaannya setiap oorang yaitu :

- 1) Pengertian secara praktis, kejahatan adalah suatu istilah yang dilakukan pelanggaran oleh orang yang melanggar norma-norma agama, tradisi, kesusilaan, dan adat istiadat yang mendapat reaksi dari hukuman.
- 2) Pengertian secara religius, kejahatan adalah orang yang berdosa, dan setiap dosa terancam hukuman api neraka pada orang yang berdosa tersebut, sehingga orang tersebut dapat merasakan hukumannya.
- 3) Pengertian secara yuridis, kejahatan dalam arti yuridis disini, maka orang bisa melihat seperti di dalam KUHP hanyalah setiap perbuata yang bertentangan dengan pasal dalam KUHP yang disebut dengan kejahatan.

Untuk menelaah perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai kejahatan sebagai hukum ciri

kejahatan meliputi yang pertama, kejahatan adalah perbuatan yang disenggaja dilakukan oleh manusia. Kedua, kejahatan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yang masih berlaku dalam masyarakat dan pemerintah. Ketiga, penjahat melakukan aksinya tidak mengingat agama lagi dan diakui oleh hukum. Keempat, pemerintah dan negara memberikan sanksi tersebut terhadap pelakunya.

2. Kebijakan Hukum Dalam Tindak Pidana KDRT

Cara penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah cara menanggulangi bentuk kriminalitas domestik yang banyak dibicarakan tentang reaksi manusia, dari tahap reaksi yang bersifat sah menurut negara modern sebagai bentuk ganjaran dan reaksi yang bersifat perbuatan. Ganjaran adalah sebagai alat pengadilan publik atau negara yang mempunyai dua justifikasi :

- a. Akibat yang diberikan atas kewenangan kelompok terhadap tindakan pada seluruh anggota organisasi.
- b. Tindakan merupakan suatu jenis kesengsaraan yang dapat

¹⁰ GW. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 57

persetujuan sesuai nilai yang dimiliki.

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini melahirkan banyak dampak yang tidak hanya negatif bagi kemajuan institusi keluarga tetapi juga berdampak sangat negatif terhadap nilai moralitas bangsa yang mencerminkan oleh sendiri-sendiri. Kata kriminalitas terkesan dibesar-besarkan, hal ini termasuk wajar dimana tentang rumah tangga sebagai urusan pribadi harus keluar menjadi urusan umum adalah suatu yang tabu terhadap manusia kita yang mulai membuka diri. Pemisahan hukum publik dengan hukum privat dalam aturan hukum kita menjadi berhasil ketika saat membicarakan kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu dampak terhadap kesehatan khususnya pada korban seorang perempuan seperti :

- a. Gangguan kesakitan fisik, termasuk luka/cidera, gangguan fungsional, keluhan fisik, cacat yang berlebih atau cacat parah.
- b. Gangguan kesehatan mental (jiwa), termasuk kecemasan, rasa rendah diri fobia dan defresi.
- c. Gangguan kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan yang dikehendaki, gangguan seksual.

Memperhatikan dampak yang begitu sensitif terhadap akibat kekerasan dalam rumah tangga, maka peran sistem hukum sebagai bentuk reaksi manusia yang bersifat punitif mendapat banyak dukungan. Namun dalam kemajuannya banyak manusia menolak sistem hukuman sebagai satu-satunya cara reaksi manusia terhadap kriminalitas dan pelaku kejahatan.

Dalam upaya mengatasinya, ada 3 jenis cara mengatasinya yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan imunitas di bidang keteguhan iman dan mental perorangan dalam masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah ulama, dengan melalui cara berkomunikasi secara sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan agamanya.
- b. Untuk melakukan penelitian ilmiah untuk menemukan faktor yang berhubungan dengan faktor yang dapat mendatangkan kriminalitas dalam masyarakat.
- c. Pencegahan aparat penegak hukum melalui pengarahan aparat yang berwajib, pembinaan hukum yang berkordinasi serta keikutsertaan masyarakat.

KESIMPULAN

Untuk melakukan penegakan hukum, dalam hal ini seperti dalam hukum positif di Indonesia harus banyak yang terlibat, kalau hanya untuk melibatkan bagi aparat saja tidak mungkin akan bisa terwujud, untuk mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya, pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat merugikan harus diberikan ganjaran atau hukuman dengan tujuan akan terjadi efek jera.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum baik itu aparat penegak hukum dan masyarakat, apabila peneakan hukum sudah dijalankan, maka peraturan hukum dapat berfungsi lebih efektif, disamping masalah efektifitas harus memenuhi 3 unsur yaitu: kaedah hukum berlaku secara yuridis artinya, menunjukkan hubungan harus antara suatu keadaan dan akibatnya yang ada diterima. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, artinya dipaksakan terhadap siapapun oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaedah ini berlaku dan dapat diterima dalam lingkungan kelompok manusia. Kaedah tersebut berlaku secara filosofis artinya, sesuai apa yang diharapkan oleh hukum sebagai nilai yang baik dan paling tinggi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-buku**

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Resco, 1988.
- Bawengan, GW, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Moeljatno, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Bandung: Fakultas Hukum UNISBA, 2013.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-tiga Cet, pertama, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sastrawijaya, Sofyan, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Pemidanaan)*, Bandung: Refika, 2007.
- Soekanto, Soedjono, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).